



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0060 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN LOKASI SEMENTARA (LOKSEM) USAHA MIKRO
PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DANAU SUNTER
DI WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencegah dampak negatif atas pemanfaatan prasarana kota, fasilitas sosial dan fasilitas umum lainnya, serta untuk meningkatkan pembinaan terhadap Usaha Mikro Pedagang Kaki Lima (PKL) perlu adanya penetapan lokasi Usaha Mikro Pedagang Kaki Lima, agar terciptanya ketertiban, kebersihan dan keindahan lingkungan di wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara;
- b. bahwa berdasarkan rekomendasi dari Tim Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Kota Administrasi Jakarta Utara serta Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil Menengah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1381/KU.00 Tanggal 30 November 2023 Perihal Pelaksanaan Program Penataan dan Pemberdayaan PKL Di Kota Administrasi Jakarta Utara telah diusulkan penetapan Lokasi PKL di Danau Sunter yang telah disetujui;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Lokasi Sementara Usaha Mikro Pedagang Kaki Lima (PKL) Danau Sunter di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara.

Mengingat...

- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1978 tentang Pengaturan Tempat Usaha Serta Pembinaan Pedagang Kaki Lima Dalam Wilayah Daerah Khusus Jakarta;
2. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1988 tentang Kebersihan Lingkungan Dalam Wilayah Daerah Jakarta;
3. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2003 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, Kereta Api, Sungai dan Danau serta Penyebrangan di Provinsi Daerah Khusus Jakarta;
4. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum;
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2007 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
10. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Jakarta Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
11. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
12. Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan;
13. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi.

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN LOKASI SEMENTARA (LOKSEM) USAHA MIKRO PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DANAU SUNTER DI WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA.

KESATU : Lokasi Sementara Usaha Mikro Pedagang Kaki Lima (PKL) Danau Sunter di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara, sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA : Kepala Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Administrasi Jakarta Utara untuk

a. Mengeluarkan Tanda Daftar Usaha (TDU) bagi setiap pedagang yang menempati Lokasi Sementara Usaha Mikro Pedagang Kaki Lima (PKL) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU;

b. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap para pedagang di Lokasi Sementara Usaha Mikro Pedagang Kaki Lima (PKL);

c. Melaksanakan pengawasan terhadap kewajiban Pedagang Kaki Lima (PKL) untuk membayar retribusi melalui Bank DKI.

KETIGA : Setiap Usaha Mikro Pedagang Kaki Lima (PKL) yang telah memiliki Tanda Daftar Usaha (TDU) berkewajiban

a. Menempatkan dan menyusun barang dagangan secara teratur pada batas-batas yang ditetapkan sehingga tidak mengganggu lalu lintas dan pengguna jalan;

b. Memelihara ketertiban, kebersihan dan keindahan lingkungan di masing-masing lokasi Pedagang Kaki Lima (PKL);

c. Melakukan kegiatan usaha sesuai dengan izin yang diberikan;

d. Membayar retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

e. Menyerahkan...

- e. Menyerahkan tempat usaha atau lokasi usaha tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun, apabila lokasi usaha tidak ditempati selama 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu lokasi tersebut dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah;
- f. Menempati tempat atau lokasi usaha yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai Tanda Daftar Usaha (TDU) yang dimiliki Pedagang Kaki Lima (PKL).

KEEMPAT : Setiap Usaha Mikro Pedagang Kaki Lima (PKL) yang telah memiliki Tanda Daftar Usaha (TDU) dilarang mengubah bentuk dan fungsi tempat usaha, memperdagangkan barang terlarang, melakukan perbuatan asusila di tempat usaha dan melakukan transaksi perdagangan pada prasarana, sarana dan utilitas umum.

KELIMA : Lokasi Sementara Usaha Mikro Pedagang Kaki Lima (PKL) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dapat dihapus/dicabut kembali sebelum batas waktunya apabila prasarana/sarana kota tersebut akan digunakan untuk kepentingan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan/atau apabila mengganggu ketertiban umum dan meresahkan masyarakat tanpa persetujuan dari para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang menempati lokasi usaha dimaksud.

KEENAM : Lokasi Sementara Usaha Mikro Pedagang Kaki Lima (PKL) yang lokasinya dihapuskan/dibatalkan sebagaimana diktum KELIMA tidak memperoleh penggantian dalam bentuk apapun.

KETUJUH...

- KETUJUH : Lokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku untuk 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkan.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Juni 2024

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA,



Dr. ALI MAULANA HAKIM, S.IP., M.Si.
NIP 197204261991011001

Tembusan :

1. Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
4. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
5. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
6. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
7. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara
8. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Utara
9. Plt. Kepala Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Administrasi Jakarta Utara
10. Camat Kecamatan Tanjung Priok Kota Administrasi Jakarta Utara
11. Lurah Kelurahan Sunter Jaya Kota Administrasi Jakarta Utara

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
NOMOR e-0060 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN LOKASI SEMENTARA USAHA PEDAGANG KAKI LIMA
DI WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA TAHUN 2023

PENETAPAN LOKASI SEMENTARA USAHA PEDAGANG KAKI LIMA DANAU SUNTER
DI WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA TAHUN 2024

p	Kecamatan	Kelurahan	Nomor Urut	Kode Lokasi	Alamat Lokasi		Jumlah		Jenis Dagangan	Waktu Usaha (Pukul)	Luas/M2
					Jalan	Jalur	Petak	Pedagan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Kecamatan Tanjung Priok	Sunter Jaya	1	JU 57	Jl. Danau Permai Timur Kelurahan Sunter Jaya Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara	Sisi Selatan	73	73	Makanan dan Minuman	08.00 s.d. 18.00	-
JUMLAH							73	73			-

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA



Dr. ALI MAULANA HAKIM, S.IP., M.Si
NIP 197204261991011001